



**P U T U S A N**

**Nomor 137/Pid.B/2023/PN Kdr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RYCKO CANDRA DWI KURNIAWAN Bin PAIMIN**;  
Tempat lahir : Nganjuk;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 12 Oktober 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Duwel Rt. 03 Rw. 04 Ds. Sukorejo Kec. Rejoso  
Kab. Nganjuk;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Rofiq, SH., MH., Advokad yang berkedudukan di Ds. Bukur Kec. Patianrowo Kab. Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 137/Pid.B/2023/PN Kdr, tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2023/PN Kdr, tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RYCKO CANDRA DWI KURNIAWAN Bin PAIMIN bersalah melakukan *Pencurian dengan Pemberatan*, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RYCKO CANDRA DWI KURNIAWAN Bin PAIMIN selama 4 (empat) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yakni
  - 1) 1 ( satu ) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario 125, No. Pol. : AG 3744 VCA, tahun 2023, warna hitam, Noka. MH1JMC11XPK060829, Nosin.: JMC1E1060831, a.n. NILNA NABILA alamat Lingkungan Kujonmanis Rt. 03 Rw. 04 Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk;
  - 2) 2 ( dua ) buah kunci sepeda motor tersebut diatas;
  - 3) 1 ( satu ) lembar surat keterangan dari BPR;
  - 4) 1 ( satu ) jas almamater warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Nilna Nabila
- 5) 1 ( satu ) unit HP merk Vivo type V5 warna crem Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RYCKO CANDRA DWI KURNIAWAN Bin PAIMIN Pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di tempat parkir sepeda motor yang berada di utara kampus UNP Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah*

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 terdakwa berangkat kuliah dari rumah sekira pukul 07.00 Wib dengan menaiki bus jurusan Kediri lalu sekira pukul 08.30 Wib sampai di kampus UNP Kediri. Kemudian terdakwa mengikuti bimbingan skripsi sampai pukul 11.00 Wib, selanjutnya terdakwa berada di sebuah warung yang ada didepan kampus kurang lebih hingga pukul 12.30 Wib.
- Bahwa setelah selesai dari warung tersebut, terdakwa berjalan menuju tempat parkir sepeda motor khusus mahasiswa UNP Kediri yang terletak di sebelah utara kampus, lalu terdakwa mengamati situasi di tempat parkir tersebut dan melihat sepeda motor mana yang tidak dikunci stang.
- Bahwa saat itu terdakwa melihat sepeda motor yang diparkir dibawah pohon manga dalam keadaan tidak dikunci stang serta jok dalam keadaan tidak terkunci. Lalu terdakwa mendekati motor tersebut dan membuka jok sepeda motor tersebut untuk pura-pura mengecek bensin. Setelah situasi aman dan sepi terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar area parkir dan menuju ke jalan besar. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tukang kunci dengan cara mendorongnya hingga keluar gang lalu terdakwa menyebrang jalan untuk masuk gang menuju kearah barat, kurang lebih 1 Km ada perempatan terdakwa belok kanan dan bertemu dengan saksi rasya untuk meminta tolong mengantarkan ke tukang kunci dengan alasan bahwa kunci motor yang didorong terdakwa tersebut jatuh di got, lalu saksi Rasya menyetet / mendorong terdakwa dari belakang menuju tukang kunci tersebut. Saat sampai ternyata tukang kunci tersebut tutup. Lalu terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dan meminta saksi rasya untuk mengantar menuju arah utara mencari tukang kunci lagi yang ada di depan Alfamart, ternyata tukang kuncinya juga tutup, lalu terdakwa menuju keutara dan saat sampai di utaranya pabrik gula mrican terdakwa menemukan ada tukang kunci.
- Bahwa terdakwa selanjutnya berhenti dan menanyakan kepada bapak tukang kunci tersebut " PAK, SAGET DAMEL KUNCI SEPEDA MOTOR " lalu tukang kunci tersebut bertanya " LA NYAPO KUNCINE " lalu terdakwa menjawab " KUNCINE CEBLOK TENG SELOKAN, TUTUPE BADHE KULO BUKA MBOTEN PENAK DISAWANG TIANG KATAH " lalu tukang kunci tersebut menjawab " ISO MAS, LA NDI SEPEDA MOTORE " lalu terdakwa menjawab " NGGEH TAK JUPOK'E RIYEN PAK ".

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meminta diantar untuk mengambil sepeda motor tersebut, dan meminta saksi rasya untuk mendorong menuju ke tukang kunci yang ada di utaranya pabrik gula mrican. Setelah terdakwa sampai ditukang kunci, terdakwa meminta saksi rasya untuk pulang, selanjutnya tukang kunci tersebut mulai membuat kunci dan setelah kuncinya jadi lalu dicoba untuk menyalakan sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut berhasil menyala.
- Bahwa terdakwa bertanya kepada tukang kunci tersebut " PAK KULO MBOTEN MBETO YOTRO CASH, ATM BRI TENG MRIKI TENG PUNDI NGGEH " lalu dijawab " TENG ANDINGE PABRIK GULA MRICAN IKU MAS " lalu terdakwa mengatakan " PAK KULO TINGGALI HELM NGEEH, KULO TAK MENDET NYOTRO TENG ATM " lalu dijawab " O NGGEH MONGGO MAS ". Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah tukang kunci tersebut dan ngopi di Banyakan , setelah itu terdakwa menghubungi saksi Rudy untuk menawarkan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Rudy dan disetujui oleh saksi Rudy dengan harga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi Nilna Nabila mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)

Perbuatan terdakwa RYCKO CANDRA DWI KURNIAWAN Bin PAIMIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NILNA NABILA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan barang milik saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, No. Pol AG 3744 VCA, warna hitam, tahun 2023, NOKA: MH1JMC11XPK060829, NOSIN: JMC1E1060831, 1 (satu) unit helm merk Honda warna hitam; 1 (satu) jas almamater warna hitam; 1 (satu) stel jas hujan warna abu-abu tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, sekira pukul 14.30 WIB, di Parkiran Utara UNP Kel. Mojoroto Kec. Mojoroto Kota Kediri;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang, 1 (satu) unit sepeda motor tersebut saksi parkir di parkiran utara UNP Kel. Mojoroto Kec. Mojoroto Kota Kediri sedangkan untuk 1 (satu) unit helm merk Honda warna hitam, saksi taruh di atas spion sebelah kanan sepeda motor tersebut, sedangkan 1 (satu) jas almamater warna hitam, dan 1 (satu) stel jas hujan warna abu-abu saksi taruh di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas peristiwa tersebut yaitu kurang lebih sejumlah Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi AMYSHA AZZAHRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, pada pukul 15.00 wib, saksi membaca chat di grup WA teman sekelas kuliah mengatakan "Motorku ga ada di parkiran" lalu saksi menjawab sekira pukul 15.18 Wib "Gimana motornya masih ada atau tidak " lalu Sdr. NILNA menjawab "Belum" lalu saksi balas lagi "Kunci motormu apa ga pakai remote" lalu Sdr. NILNA jawab "Engga" lalu saksi membalas chat "Kamu dimana sekarang ?" lalu dijawab "Ia masih mencari sepeda motorku, Ya ALLAH" lalu saksi balas "Ya aku tak kesitu". Kemudian saksi bersama dengan Sdr. NILNA mencari sepeda motornya di tempat parkir kampus UNP namun tidak ketemu;
- Bahwa setelah tidak ditemukan motornya korban lalu saksi kembali ke tempat kosnya, dan korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kediri Kota;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi RASYA ANANDRA SAFARAZ Bin RIO MAHENDRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah meminta tolong kepada saksi untuk diantarkan ke tukang kunci.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, sekira pukul 11.30 wib, saksi menjahitkan baju seragam sekolah di penjahit yang ada di Kel. Mojoroto Gang VI Barat Kec. Mojoroto Kota Kediri. Saat itu saksi melihat ada orang laki-laki yang mendorong sepeda motor Vario warna hitam dengan menggunakan helm warna hitam, kemudian orang tersebut memanggil saksi "MAS ISO NJALUK TULUNG NYETUT SAMPEK TUKANG KUNCI" lalu saksi jawab "IYO MAS, ISO". Lalu saksi mendorong dari belakang menuju tukang kunci tersebut. Saksi naik sepeda motor saksi sendiri dan orang tersebut ia menaiki sepeda motor yang ia dorong tadi.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saat kami sampai, ternyata tukang kunci tersebut tutup. Lalu orang tersebut meninggalkan sepeda motornya dan meminta saksi menuju arah utara untuk mencari tukang kunci lagi yang ada di depan Alfamart, ternyata tukang kuncinya juga tutup, lalu orang tersebut meminta diantarkan mencari tukang kunci lainnya menuju ke utara dan saat sampai di utaranya pabrik gula mrican Kel. Dermo Kec. Mojojoto Kota Kediri kami menemukan ada tukang kunci. Kemudian kami berhenti dan orang tersebut menanyakan kepada bapak tukang kunci tersebut "PAK, SAGET DAMEL KUNCI SEPEDA MOTOR" lalu tukang kunci tersebut bertanya "LA NYAPO KUNCINE" lalu orang tersebut menjawab " KUNCINE CEBLOK TENG SELOKAN" lalu tukang kunci tersebut menjawab " ISO MAS, LA NDI SEPEDA MOTORE" lalu orang tersebut menjawab "NGGEH TAK JUPEK'E RIYEN PAK". Kemudian kami kembali untuk mengambil sepeda motor Vario yang diparkir di tempat tukang kunci yang tutup tadi. Setelah itu saksi mendorongnya hingga sampai di tukang kunci tersebut. Sampai disana saksi langsung pulang;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi SOESANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, sekira pukul 12.30 wib, terdakwa datang ke rumah saksi berboncengan dengan teman terdakwa. Saat itu terdakwa menanyakan "Apakah bisa membuat kunci Vario" kemudian saksi menjawab "Bisa". Lalu mereka pergi untuk mengambil sepeda motor vario tersebut. Lima belas menit kemudian terdakwa kembali dengan menaiki motor Vario yang didorong bersama teman terdakwa. Terdakwa meminta untuk dibuatkan kunci dengan alasan kuncinya hilang;
- Untuk pembuatan kunci sepeda motor Vario tersebut saksi dan terdakwa sepakat dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun untuk biayanya belum dibayar terdakwa;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi RUDY WAHANANTO Bin SUPANDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, No. Pol AG 3744 VCA, warna hitam, NOKA: MH1JMC11XPK060829, NOSIN: JMC1E1060831, kepada sdr. EKO TRISNA PRIAWAN, pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, sekira pukul 19.00 wib, di kontrakan/kost sdr. EKO TRISNA PRIAWAN, dengan alamat Jl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hayam Wuruk Kel. Kemas Kel. Kota Kediri dengan harga Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat menggadaikan, yang saksi berikan kepada sdr. EKO TRISNA PRIAWAN saat itu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, warna hitam, NOKA: MH1JMC11XPK060829, NOSIN: JMC1E106083, beserta kunci kontaknya saja, dan untuk plat nomor No. Pol AG 3744 VCA warna putih serta 1 (satu) stel jas hujan warna abu-abu saksi taruh di jok sepeda motor;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, No. Pol AG 3744 VCA, warna hitam, NOKA: MH1JMC11XPK060829, NOSIN: JMC1E1060831 tersebut saksi peroleh dari saksi menggadai dari terdakwa pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, sekira pukul 15.30 wib, di SPBU Jl. Gatot Subroto Kel. Ngampel Kec. Mojoroto Kota Kediri dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menerima gadai sepeda motor dari terdakwa selanjutnya digadai kembali kepada sdr. EKO TRISNA PRIAWAN agar mendapatkan keuntungan supaya uang hasil keuntungan tersebut bisa saksi pergunakan untuk mencukupi kebutuhan saksi sehari-hari;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan setelah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, No. Pol AG 3744 VCA, warna hitam kepada sdr. EKO TRISNA PRIAWAN yaitu sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 7 Juli 2023, sekira pukul 12.00 wib, di warung Brader Jl. A. Dahlan Kel. Mojoroto Kec. Mojoroto Kota Kediri, karena pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, sekira pukul 12.30 wib, terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi NILNA NABILA tanpa seijin pemiliknya tersebut di tempat parkir sepeda motor yang berada di utara kampus UNP Kediri Kel. Mojoroto Kec. Mojoroto Kota Kediri;
- Bahwa cara terdakwa mengambil tanpa ijin sepeda motor tersebut yaitu awalnya pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, terdakwa berangkat

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuliah dari rumah sekira pukul 07.00 wib, naik bus jurusan Kediri, sekira pukul 08.30 wib sampai di kampus UNP Kediri. Lalu terdakwa mengikuti bimbingan skripsi hingga pukul 11.00 wib. Setelah itu terdakwa membeli kopi di sebuah warung yang ada di depan kampus kurang lebih hingga pukul 12.30 wib. Selanjutnya terdakwa berjalan menuju ke tempat parkir sepeda motor khusus mahasiswa UNP Kediri yang terletak di sebelah utara kampus. terdakwa mengamati situasi di tempat parkir tersebut sekaligus melihat sepeda motor mana yang tidak dikunci stang. Saat itu terdakwa melihat sepeda motor yang diparkir di bawah pohon manga dalam keadaan tidak dikunci stang serta jok dalam keadaan tidak terkunci. Lalu terdakwa mendekati motor tersebut dan membuka jok sepeda motor tersebut untuk pura-pura mengecek bensin. Setelah situasi aman dan sepi, terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar area parkir menuju ke jalan besar. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tukang kunci;

- Bahwa cara terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke tukang kunci yaitu awalnya setelah mengambil sepeda motor tersebut dari tempat parkir, terdakwa mendorongnya hingga keluar gang lalu terdakwa menyeberang jalan kemudian masuk gang menuju ke arah barat, kurang lebih 1 km ada perempatan, terdakwa belok kanan. Kurang lebih 5 meter ada saksi RASYA ANANDRA SAFARAZ Bin RIO MAHENDRA yang sedang berada di tukang jahit. Lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi RASYA ANANDRA SAFARAZ Bin RIO MAHENDRA dengan mengatakan "MAS, ENEK TUKANG KUNCI NANG NDI, KUNCIKU KECEMPLUNG GOT" lalu saksi RASYA ANANDRA SAFARAZ Bin RIO MAHENDRA tersebut menjawab "ENEK MAS, DEKETE SPBU" lalu terdakwa mengatakan "ISO NJALUK TULUNG NYETUT SAMPEK TUKANG KUNCI" lalu saksi RASYA ANANDRA SAFARAZ Bin RIO MAHENDRA menjawab "IYO MAS, ISO". Lalu saksi RASYA ANANDRA SAFARAZ Bin RIO MAHENDRA mendorong terdakwa dari belakang menuju tukang kunci tersebut. saksi RASYA ANANDRA SAFARAZ Bin RIO MAHENDRA menaiki sepeda motor saksi dan terdakwa menaiki sepeda motor yang berhasil terdakwa ambil tersebut. Saat kami sampai, ternyata tukang kunci tersebut tutup. Lalu terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dan meminta saksi RASYA ANANDRA SAFARAZ Bin RIO MAHENDRA menuju arah utara untuk mencari tukang kunci lagi yang ada di depan Alfamart, ternyata tukang kuncinya juga tutup, lalu terdakwa menuju ke utara, saat sampai di utara pabrik gula Mrican,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menemukan ada tukang kunci yaitu saksi SOESANTO. Kemudian kami berhenti dan terdakwa menanyakan kepada saksi SOESANTO "PAK, SAGET DAMEL KUNCI SEPEDA MOTOR" lalu saksi SOESANTO bertanya "LA NYAPO KUNCINE" lalu terdakwa menjawab "KUNCINE CEBLOK TENG SELOKAN, TUTUPE BADHE KULO BUKA MBOTEN PENAK DISAWANG TIANG KATAH" lalu saksi SOESANTO menjawab "ISO MAS, LA NDI SEPEDA MOTORE" lalu terdakwa menjawab "NGGEH TAK JUPEK'E RIYEN PAK". Sebelum kunci duplikat dibuat, tukang kunci tersebut bertanya "KI GAWA BAHAN SENG 50 RIBU OPO SENG 75 RIBU " lalu terdakwa jawab "YANG 50 RIBU MAWON PAK" selanjutnya tukang kunci tersebut mulai membuat kunci tersebut. Setelah kuncinya jadi lalu dicoba untuk menyalakan sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut berhasil nyala. Lalu terdakwa bertanya kepada tukang kunci tersebut "PAK KULO MBOTEN MBETO YOTRO CASH, ATM BRI TENG MRIKI TENG PUNDI NGGEH" lalu dijawab "TENG ANDINGE PABRIK GULA MRICAN IKU MAS" lalu terdakwa mengatakan "PAK KULO TINGGALI HELM NGEEH, KULO TAK MENDET NYOTRO TENG ATM" lalu dijawab "O NGGEH MONGGO MAS". Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tukang kunci tersebut;

- Bahwa cara terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi RUDY WAHANANTO Bin SUPANDI yaitu pada saat di warung kopi yang ada di Banyakan, terdakwa chat saksi RUDY WAHANANTO Bin SUPANDI via WA. "MAS IKI ENEK KONCOKU APE GADAI MOTOR" lalu dijawab "MOTORE OPO" lalu terdakwa menjawab "VARIO TAHUN 2023" lalu dijawab "ENEK FOTONE" kemudian terdakwa mengirim foto sepeda motor tersebut (tampak depan dan tampak samping) ke saksi RUDY WAHANANTO Bin SUPANDI. Lalu saksi RUDY WAHANANTO Bin SUPANDI bertanya "FOTONEN STNK KARO KTPNE" lalu terdakwa menjawab "STNKNE IJEK NANG OMAH TULUNGAGUNG, SESUK STNKNE DI KEKNE" lalu saksi RUDY WAHANANTO Bin SUPANDI bertanya "KI NYUWUN PINTEN" lalu terdakwa menjawab "LIMA JUTA, TEMPO SATU BULAN" lalu saksi RUDY WAHANANTO Bin SUPANDI menjawab "YO GAMPANG" lalu terdakwa chat lagi "MAS, IKI WONGE TERNYATA NJALUK ENEM JUTA, SESUK STNKNE DI KEKNE SAMPEAN" lalu saksi RUDY WAHANANTO Bin SUPANDI menjawab "YO MAS, GAK POPO SENG PENTENG PADANG" lalu terdakwa menjawab "IYO PADANG, KI NGGONE KONCOKU" lalu saksi RUDY WAHANANTO Bin SUPANDI menjawab "YO WES MAS, GAK POPO " lalu terdakwa chat lagi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"NGENE KI AKU GAK OLEH KOMISI TO MAS" lalu saksi RUDY WAHANANTO Bin SUPANDI menjawab "IYO MAS, GAMPANG. CODAN NANG POM BENSIN NGAMPEL AE BEN GAK ADOH-ADOH" lalu terdakwa jawab "OKE MAS AKU OTW". Setelah itu terdakwa langsung menuju ke SPBU Ngampel. Setelah kondisi sepeda motor di cek, terdakwa diberi uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya akan di transfer namun hingga saat ini saksi RUDY WAHANANTO Bin SUPANDI belum mentransfer uang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario 125, No. Pol. : AG 3744 VCA, tahun 2023, warna hitam, Noka. MH1JMC11XPK060829, Nosin.: JMC1E1060831, a.n. NILNA NABILA alamat Lingkungan Kujonmanis RT.03 RW.04 Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk;
2. 2 (dua) buah kunci sepeda motor tersebut di atas;
3. 1 (satu) lembar surat keterangan dari BPR;
4. 1 (satu) jas almamater warna hitam;
5. 1 (satu) unit handphone merk Vivo type V5 warna krem;
6. 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 7 Juli 2023, sekira pukul 12.00 wib, di warung Brader Jl. A. Dahlan Kel. Mojoroto Kec. Mojoroto Kota Kediri, karena pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, sekira pukul 12.30 wib, terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi NILNA NABILA tanpa seijin pemiliknya tersebut di tempat parkir sepeda motor yang berada di utara kampus UNP Kediri Kel. Mojoroto Kec. Mojoroto Kota Kediri;
- Bahwa cara terdakwa mengambil tanpa ijin sepeda motor tersebut yaitu awalnya pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, terdakwa berangkat kuliah dari rumah sekira pukul 07.00 wib, naik bus jurusan Kediri, sekira pukul 08.30 wib sampai di kampus UNP Kediri. Lalu terdakwa mengikuti bimbingan skripsi hingga pukul 11.00 wib. Setelah itu terdakwa membeli kopi di sebuah warung yang ada di depan kampus kurang lebih hingga pukul 12.30 wib. Selanjutnya terdakwa berjalan menuju ke tempat parkir sepeda motor khusus mahasiswa UNP Kediri yang terletak di sebelah utara

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kampus. terdakwa mengamati situasi di tempat parkir tersebut sekaligus melihat sepeda motor mana yang tidak dikunci stang. Saat itu terdakwa melihat sepeda motor yang diparkir di bawah pohon manga dalam keadaan tidak dikunci stang serta jok dalam keadaan tidak terkunci. Lalu terdakwa mendekati motor tersebut dan membuka jok sepeda motor tersebut untuk pura-pura mengecek bensin. Setelah situasi aman dan sepi, terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar area parkir menuju ke jalan besar. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tukang kunci;

- Bahwa cara terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke tukang kunci yaitu awalnya setelah mengambil sepeda motor tersebut dari tempat parkir, terdakwa mendorongnya hingga keluar gang lalu terdakwa menyeberang jalan kemudian masuk gang menuju ke arah barat, kurang lebih 1 km ada perempatan, terdakwa belok kanan. Kurang lebih 5 meter ada saksi RASYA ANANDRA SAFARAZ Bin RIO MAHENDRA yang sedang berada di tukang jahit. Lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi RASYA ANANDRA SAFARAZ Bin RIO MAHENDRA dengan mengatakan "MAS, ENEK TUKANG KUNCI NANG NDI, KUNCIKU KECEMPLUNG GOT" lalu saksi RASYA ANANDRA SAFARAZ Bin RIO MAHENDRA tersebut menjawab "ENEK MAS, DEKETE SPBU" lalu terdakwa mengatakan "ISO NJALUK TULUNG NYETUT SAMPEK TUKANG KUNCI" lalu saksi RASYA ANANDRA SAFARAZ Bin RIO MAHENDRA menjawab "IYO MAS, ISO". Lalu saksi RASYA ANANDRA SAFARAZ Bin RIO MAHENDRA mendorong terdakwa dari belakang menuju tukang kunci tersebut. saksi RASYA ANANDRA SAFARAZ Bin RIO MAHENDRA menaiki sepeda motor saksi dan terdakwa menaiki sepeda motor yang berhasil terdakwa ambil tersebut. Saat kami sampai, ternyata tukang kunci tersebut tutup. Lalu terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dan meminta saksi RASYA ANANDRA SAFARAZ Bin RIO MAHENDRA menuju arah utara untuk mencari tukang kunci lagi yang ada di depan Alfamart, ternyata tukang kuncinya juga tutup, lalu terdakwa menuju ke utara, saat sampai di utara pabrik gula Mrican, terdakwa menemukan ada tukang kunci yaitu saksi SOESANTO. Kemudian kami berhenti dan terdakwa menanyakan kepada saksi SOESANTO "PAK, SAGET DAMEL KUNCI SEPEDA MOTOR" lalu saksi SOESANTO bertanya "LA NYAPO KUNCINE" lalu terdakwa menjawab "KUNCINE CEBLOK TENG SELOKAN, TUTUPE BADHE KULO BUKA MBOTEN PENAK DISAWANG TIANG KATAH" lalu saksi SOESANTO menjawab "ISO MAS, LA NDI



SEPEDA MOTORE" lalu terdakwa menjawab "NGGEH TAK JUPEK'E RIYEN PAK". Sebelum kunci duplikat dibuat, tukang kunci tersebut bertanya "KI GAWE BAHAN SENG 50 RIBU OPO SENG 75 RIBU " lalu terdakwa jawab "YANG 50 RIBU MAWON PAK" selanjutnya tukang kunci tersebut mulai membuat kunci tersebut. Setelah kuncinya jadi lalu dicoba untuk menyalakan sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut berhasil nyala. Lalu terdakwa bertanya kepada tukang kunci tersebut "PAK KULO MBOTEN MBETO YOTRO CASH, ATM BRI TENG MRIKI TENG PUNDI NGGEH" lalu dijawab "TENG ANDINGE PABRIK GULA MRICAN IKU MAS" lalu terdakwa mengatakan "PAK KULO TINGGALI HELM NGEEH, KULO TAK MENDET NYOTRO TENG ATM" lalu dijawab "O NGGEH MONGGO MAS". Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tukang kunci tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama RYCKO CANDRA DWI KURNIAWAN Bin PAIMIN dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil barang sesuatu" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang yang mempunyai nilai ekonomi ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai "memiliki" misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan antara lain bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 7 Juli 2023, sekira pukul 12.00 wib, di warung Brader Jl. A. Dahlan Kel. Mojoroto Kec. Mojoroto Kota Kediri, karena pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, sekira pukul 12.30 wib, terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi NILNA NABILA tanpa seijin pemiliknya tersebut di tempat parkir sepeda motor yang berada di utara kampus UNP Kediri Kel. Mojoroto Kec. Mojoroto Kota Kediri;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil tanpa ijin sepeda motor tersebut yaitu awalnya pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, terdakwa berangkat kuliah dari rumah sekira pukul 07.00 wib, naik bus jurusan Kediri, sekira pukul 08.30 wib sampai di kampus UNP Kediri. Lalu terdakwa mengikuti bimbingan skripsi hingga pukul 11.00 wib. Setelah itu terdakwa membeli kopi di sebuah warung yang ada di depan kampus kurang lebih hingga pukul 12.30 wib.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Kdr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa berjalan menuju ke tempat parkir sepeda motor khusus mahasiswa UNP Kediri yang terletak di sebelah utara kampus. terdakwa mengamati situasi di tempat parkir tersebut sekaligus melihat sepeda motor mana yang tidak dikunci stang. Saat itu terdakwa melihat sepeda motor yang diparkir di bawah pohon manga dalam keadaan tidak dikunci stang serta jok dalam keadaan tidak terkunci. Lalu terdakwa mendekati motor tersebut dan membuka jok sepeda motor tersebut untuk pura-pura mengecek bensin. Setelah situasi aman dan sepi, terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar area parkir menuju ke jalan besar. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tukang kunci;

Menimbang, bahwa cara terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke tukang kunci yaitu awalnya setelah mengambil sepeda motor tersebut dari tempat parkir, terdakwa mendorongnya hingga keluar gang lalu terdakwa menyeberang jalan kemudian masuk gang menuju ke arah barat, kurang lebih 1 km ada perempatan, terdakwa belok kanan. Kurang lebih 5 meter ada saksi RASYA ANANDRA SAFARAZ Bin RIO MAHENDRA yang sedang berada di tukang jahit. Lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi RASYA ANANDRA SAFARAZ Bin RIO MAHENDRA dengan mengatakan "MAS, ENEK TUKANG KUNCI NANG NDI, KUNCIKU KECEMPLUNG GOT" lalu saksi RASYA ANANDRA SAFARAZ Bin RIO MAHENDRA tersebut menjawab "ENEK MAS, DEKETE SPBU" lalu terdakwa mengatakan "ISO NJALUK TULUNG NYETUT SAMPEK TUKANG KUNCI" lalu saksi RASYA ANANDRA SAFARAZ Bin RIO MAHENDRA menjawab "IYO MAS, ISO". Lalu saksi RASYA ANANDRA SAFARAZ Bin RIO MAHENDRA mendorong terdakwa dari belakang menuju tukang kunci tersebut. saksi RASYA ANANDRA SAFARAZ Bin RIO MAHENDRA menaiki sepeda motor saksi dan terdakwa menaiki sepeda motor yang berhasil terdakwa ambil tersebut. Saat kami sampai, ternyata tukang kunci tersebut tutup. Lalu terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dan meminta saksi RASYA ANANDRA SAFARAZ Bin RIO MAHENDRA menuju arah utara untuk mencari tukang kunci lagi yang ada di depan Alfamart, ternyata tukang kuncinya juga tutup, lalu terdakwa menuju ke utara, saat sampai di utara pabrik gula Mrican, terdakwa menemukan ada tukang kunci yaitu saksi SOESANTO. Kemudian kami berhenti dan terdakwa menanyakan kepada saksi SOESANTO "PAK, SAGET DAMEL KUNCI SEPEDA MOTOR" lalu saksi SOESANTO bertanya "LA NYAPO KUNCINE" lalu terdakwa menjawab "KUNCINE CEBLOK TENGG SELOKAN, TUTUPE BADHE KULO BUKA MBOTEN PENAK DISAWANG TIANG KATAH" lalu saksi SOESANTO

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab "ISO MAS, LA NDI SEPEDA MOTORE" lalu terdakwa menjawab "NGGEH TAK JUPUK'E RIYEN PAK". Sebelum kunci duplikat dibuat, tukang kunci tersebut bertanya "KI GAWE BAHAN SENG 50 RIBU OPO SENG 75 RIBU " lalu terdakwa jawab "YANG 50 RIBU MAWON PAK" selanjutnya tukang kunci tersebut mulai membuat kunci tersebut. Setelah kuncinya jadi lalu dicoba untuk menyalakan sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut berhasil nyala. Lalu terdakwa bertanya kepada tukang kunci tersebut "PAK KULO MBOTEN MBETO YOTRO CASH, ATM BRI TENG MRIKI TENG PUNDI NGGEH" lalu dijawab "TENG ANDINGE PABRIK GULA MRICAN IKU MAS" lalu terdakwa mengatakan "PAK KULO TINGGALI HELM NGEEH, KULO TAK MENDET NYOTRO TENG ATM" lalu dijawab "O NGGEH MONGGO MAS". Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tukang kunci tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor sebagaimana tersebut di atas tanpa seijin pemiliknya dengan memakai anak kunci palsu sebagaimana tersebut di atas termasuk perbuatan melawan hukum, dengan demikian unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf (k) KUHP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario 125, No. Pol.: AG 3744 VCA, tahun 2023, warna hitam, Noka. MH1JMC11XPK060829, Nosin.: JMC1E1060831, a.n. NILNA NABILA alamat Lingkungan Kujonmanis RT.03 RW.04 Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk;
  2. 2 (dua) buah kunci sepeda motor tersebut di atas;
  3. 1 (satu) lembar surat keterangan dari BPR;
  4. 1 (satu) jas almamater warna hitam;
  5. 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam;
- Adalah milik dari Saksi NILNA NABILA, maka dikembalikan kepada saksi tersebut;
6. 1 (satu) unit handphone merk Vivo type V5 warna krem;
- Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu ppidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat telah adil dan patut dipidana penjara yang telah dijatuhkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RYCKO CANDRA DWI KURNIAWAN Bin PAIMIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario 125, No. Pol.: AG 3744 VCA, tahun 2023, warna hitam, Noka. MH1JMC11XPK060829, Nosin.: JMC1E1060831, a.n. NILNA NABILA alamat Lingkungan Kujonmanis RT.03 RW.04 Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk;
    2. 2 (dua) buah kunci sepeda motor tersebut di atas;
    3. 1 (satu) lembar surat keterangan dari BPR;
    4. 1 (satu) jas almamater warna hitam;
    5. 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi NILNA NABILA;
  6. 1 (satu) unit handphone merk Vivo type V5 warna krem;
- Dirampas untuk negara;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, oleh Ira Rosalin, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin, SH., dan Alfian Firdausi Kurniawan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprpto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Muhamad Safir, SH., M.Hum., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahyudin, SH.

Ira Rosalin, SH., MH.

Alfian Firdausi Kurniawan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Suprpto, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)